



GUBERNUR GORONTALO  
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 27 / 28 / II / 2021

TENTANG


PENETAPAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DANA DEKONSENTRASI PROGRAM KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA SATUAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan serta tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Program Kapasitas Pemerintahan Daerah Dan Desa Satuan Kerja Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Tugas Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 204/02/VI/2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-010.04.3.484187/2021 tanggal 23 November 2020.

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Program Kapasitas Pemerintahan Daerah Dan Desa Satuan Kerja Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. melaksanakan anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja;
2. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
3. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
4. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
5. menandatangani Nota Persetujuan Pencairan Anggaran;
6. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
8. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
9. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
11. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
12. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
13. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

KARO HUKUM	KABAN BAPPDA	ASISTEN	SEKDA
			

- KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Dekonsentrasi sepenuhnya sesuai tugas dan wewenang yang diberikan.
- KEEMPAT : Untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran, serta lancar dan tertibnya penatausahaan keuangan maka pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 21 Januari 2021  
a.n. GUBERNUR GORONTALO  
WAKIL GUBERNUR,  
TTD  
IDRIS RAHIM



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Administrasi Bina Kewilayahan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
4. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Gorontalo
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Gorontalo
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Gorontalo
8. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo

KARO HUKUM	KABAN BAPPDA	ASISTEN	SEKDA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 27 / 28 / II /2021

TANGGAL : 21 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DANA DEKONSENTRASI PROGRAM KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA SATUAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KODE SATUAN KERJA	PROGRAM/KEGIATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	484187	Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Budiyanto Sidiki, S.Sos, M.Si NIP. 19740311 199303 1 001

a.n GUBERNUR GORONTALO  
WAKIL GUBERNUR,  
TTD  
IDRIS RAHIM

KARO HUKUM	KABAN BAPPIDA	ASISTEN	SEKDA
			